



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2001 NOMOR : 75**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 33 TAHUN 2001**

**TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH (REPETADA)
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2002**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** : a. bahwa Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001-2005, perlu dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah sebagai landasan pelaksanaan pembangunan, khususnya untuk tahun 2002;
- b. bahwa untuk pelaksanaan tersebut huruf a, perlu disusun Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2002 dengan Peraturan Daerah
- Mengingat** : 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);

10. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 27 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2000 Nomor 58);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN
DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2002.**

Pasal 1

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2002 merupakan penjabaran dari Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001-2005, untuk tahun 2002.

Pasal 2

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2002 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	:	PENDAHULUAN
		A. Umum
		B. Permasalahan
		C. Arah Kebijakan, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2001
		D. Prioritas Pembangunan Daerah
BAB II	:	PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI
BAB III	:	KESEJAHTERAAN RAKYAT, KEHIDUPAN BERAGAMA DAN KETAHANAN BUDAYA
BAB IV	:	PENEGAKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
BAB V	:	POLITIK, KEAMANAN DAN KETERTIBAN
BAB VI	:	OPTIMALISASI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
BAB VII	:	PEMBIAAYAAN PEMBANGUNAN
BAB VIII	:	PENUTUP

Pasal 3

Naskah Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2002 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian tak terpisahkan.

Pasal 4

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) ini dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2002.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Disahkan di Sukoharjo
pada tanggal 12 Desember 2001

BUPATI SUKOHARJO

ttd

BAMBANG RIYANTO

Diundangkan di Sukoharjo
Pada tanggal 12 Desember 2001

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,**

HM. SOEPRAPTO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2001 NOMOR 75**